

Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Lintas Batas Di Wilayah Hukum Pulau Rupert

Eko Saputra¹, Fitri Wahyuni², Jamri³

¹Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

ekasaputratbh01@gmail.com¹, fw160586@gmail.com², jamrimas1@gmail.com³

Abstract

Cross-border human trafficking is a transnational crime that frequently occurs in border areas, including Rupert Island, which is directly adjacent to the Malacca Strait and serves as one of the vulnerable routes for human smuggling and trafficking, with geographical conditions characterized by numerous unofficial small ports and minimal surveillance along unregistered routes contributing significantly to the prevalence of this practice. This study aims to examine the implementation of handling cross-border human trafficking crimes within the legal jurisdiction of Rupert Island and to identify the obstacles faced by law enforcement officers in the handling process, with the problem formulations being how the implementation of handling cross-border human trafficking crimes is carried out within the jurisdiction of Rupert Island and what obstacles are encountered in its implementation. This study employs a sociological (empirical juridical) legal research method with a descriptive qualitative approach, where data were collected through field studies, including interviews with law enforcement officials (Police, Immigration, and related agencies), as well as literature studies on relevant laws and regulations, particularly Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons. The findings indicate that the implementation of handling cross-border human trafficking crimes in the jurisdiction of Rupert Island has not been optimally carried out, attributed to limited human resources and surveillance facilities, the vast and difficult-to-monitor maritime area, lack of inter-agency coordination, and low legal awareness among the local community, so that strengthening inter-agency coordination, improving border surveillance infrastructure, and conducting legal awareness programs for the community are necessary to reduce the incidence of human trafficking crimes in the region..

Abstrak

Perdagangan orang lintas merupakan kejahatan transnasional yang kerap terjadi di wilayah perbatasan, termasuk Pulau Rupert yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan menjadi salah satu jalur rawan penyelundupan manusia serta perdagangan orang, dengan kondisi geografis berupa banyaknya pelabuhan tikus dan minimnya pengawasan di jalur-jalur tidak resmi yang menjadi faktor pendorong maraknya praktik ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang dalam lintas batas di wilayah hukum Pulau Rupert serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses penanganannya, dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang dalam lintas batas di wilayah hukum Pulau Rupert dan apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data diperoleh melalui studi lapangan berupa wawancara dengan aparat penegak hukum (Kepolisian, Imigrasi, dan instansi terkait) serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang lintas batas di wilayah hukum Pulau Rupert belum berjalan secara optimal, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pengawasan, luasnya wilayah perairan yang sulit dijangkau, kurangnya

Kata Kunci: (3-5 kata)

Perdagangan Orang,
Lintas Batas,
Penanganan Tindak Pidana,
Pulau Rupert

koordinasi antarlembaga, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat setempat, sehingga diperlukan penguatan koordinasi lintas instansi, peningkatan sarana pengawasan perbatasan, dan sosialisasi hukum kepada masyarakat guna menekan angka tindak pidana perdagangan orang di wilayah tersebut.

Corresponding Author:

Eko Saputra

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indragiri Tembilahan

ekasaputratbh01@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*).¹ Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional yang paling mendasar dalam menolak segala bentuk perbudakan modern, termasuk di dalamnya praktik perdagangan orang (*human trafficking*), karena perbuatan tersebut secara langsung merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai subjek hukum yang merdeka. Selain itu, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menjamin hak setiap orang atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk hadir dan bertindak aktif dalam mencegah serta menanggulangi tindak pidana perdagangan orang di seluruh wilayah kedaulatannya, termasuk di wilayah-wilayah perbatasan yang secara geografis rawan menjadi lintasan kejahatan transnasional.

Amanat konstitusi tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720).² Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut merumuskan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran/manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, baik dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi.³ Farhana menjelaskan bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern yang menempatkan manusia sebagai objek komoditas yang diperjualbelikan demi keuntungan ekonomi pihak-pihak tertentu, sehingga sifatnya jauh lebih kompleks dibandingkan kejahatan konvensional pada umumnya.⁴ Akhirudin dan Ariawan Gunadi turut menegaskan bahwa praktik perdagangan orang mencakup proses yang sangat sistematis mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, hingga penerimaan korban yang dilakukan dengan cara-cara melawan hukum seperti kekerasan, ancaman, maupun tipu muslihat, sehingga penanganannya memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat.⁵ Persoalan perdagangan orang menjadi semakin kompleks apabila terjadi dalam konteks lintas batas negara. Darwinsyah Minin mengemukakan bahwa jaringan kejahatan perdagangan orang telah berkembang meliputi wilayah desa, kota, regional, nasional, hingga transnasional, dengan pola operasi yang senantiasa menyesuaikan diri terhadap celah pengawasan aparat di wilayah-wilayah perbatasan.⁶ Karakteristik kejahatan lintas batas semacam ini menuntut penanganan yang tidak hanya bersifat represif melalui proses peradilan pidana, tetapi juga preventif melalui pengawasan yang ketat terhadap arus keluar-masuk orang di titik-titik perlintasan resmi maupun tidak resmi.

¹ Lihat Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; lihat juga Darwinsyah Minin, "Strategi Penanganan Trafficking di Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, yang mengutip ketentuan tersebut sebagai jaminan HAM non-derogable terkait perlindungan korban perdagangan orang.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 58, TLN Nomor 4720

³ Ibid, Pasal 1 Angka 1

⁴ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁵ Akhirudin dan Ariawan Gunadi, "Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024).

⁶ Darwinsyah Minin, "Strategi Penanganan Trafficking di Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Syiah Kuala.

Provinsi Riau, khususnya wilayah yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, merupakan salah satu kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap tindak pidana perdagangan orang lintas batas. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Mhd. Jahari Sitepu, menyampaikan bahwa Riau merupakan daerah yang rawan terhadap tindak pidana perdagangan orang maupun keberangkatan Pekerja Migran Indonesia non-prosedural, sehingga diperlukan penguatan sinergitas antara Tim Pengawasan Orang Asing dengan seluruh instansi terkait di daerah-daerah perlintasan.⁷ Kondisi ini diperparah oleh karakteristik geografis Selat Malaka sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia yang setiap harinya dilintasi oleh ribuan kapal, sehingga pengawasan terhadap seluruh titik masuk dan keluar kapal menjadi tantangan tersendiri bagi aparat keamanan.⁸ Istin Marlina Dewi menegaskan bahwa keamanan maritim lintas batas di kawasan Selat Malaka rentan terhadap berbagai ancaman kejahatan karena luasnya wilayah perairan dan tidak adanya satu badan tunggal yang menguasai seluruh informasi pengawasan, sehingga diperlukan pertukaran informasi antarlembaga dan antarnegara guna menjamin keamanan pelayaran.

Pulau Rupat, yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, merupakan salah satu pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan berhadapan dengan Semenanjung Malaysia. Letak geografis ini menjadikan Pulau Rupat sebagai salah satu jalur pelayaran yang rawan dimanfaatkan sebagai lintasan penyelundupan manusia maupun perdagangan orang, mengingat banyaknya pelabuhan tikus (jalur pelabuhan tidak resmi) di sepanjang garis pantainya yang minim pengawasan dibandingkan pelabuhan resmi. Kondisi tersebut menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk memberangkatkan maupun memindahkan korban ke luar negeri secara ilegal tanpa melalui prosedur keimigrasian yang sah. Kompleksitas persoalan ini semakin nyata mengingat penanganan tindak pidana perdagangan orang lintas batas memerlukan kerja sama lintas sektor dan lintas negara, sebagaimana dikemukakan dalam kajian yang dimuat pada Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, yang menyebutkan bahwa kendala seperti kompleksitas lintas batas, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya koordinasi antarlembaga masih menjadi tantangan utama dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, tampak adanya kesenjangan (*gap*) antara amanat konstitusional dalam UUD 1945 serta ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan realitas pelaksanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang di lapangan, khususnya di wilayah-wilayah perbatasan seperti Pulau Rupat yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dan garis pantai yang panjang serta sulit diawasi secara menyeluruh. Diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang lintas batas oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Pulau Rupat, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Lintas Batas di Wilayah Hukum Pulau Rupat".

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang dalam lintas batas di wilayah hukum Pulau Rupat?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang dalam lintas batas di wilayah hukum Pulau Rupat?

2. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai "Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Lintas Batas di Wilayah Hukum Pulau Rupat" ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau yang lebih dikenal dengan istilah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum ke dalam dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, serta perbandingan hukum, sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum serta efektivitas hukum dalam dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan. Oleh karena penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang lintas batas oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Pulau Rupat, bukan sekadar mengkaji norma sebagaimana tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*), maka pendekatan yang paling relevan adalah pendekatan hukum empiris.

⁷ Mhd. Jahari Sitepu dalam "Riau Rawan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan PMI Non-Prosedural," PPID Provinsi Riau, diakses melalui ppid.riau.go.id.

⁸ Istin Marlina Dewi, "Keamanan Perbatasan Selat Malaka," Jurnal Maritim Indonesia 11, no. 1 (Maret 2023): 42.

⁹ Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang," Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik 2, no. 2 (April 2024).

Penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak peneliti tidak hanya memikirkan persoalan hukum yang bersifat normatif dan teknis semata, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut benar-benar dijalankan, ditaati, dan diimplementasikan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰ Zainuddin Ali menegaskan bahwa penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, sehingga penelitian jenis ini sangat relevan digunakan untuk mengukur efektivitas suatu peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam praktik penegakannya di lapangan.¹¹

B. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau menyusun teori-teori baru.¹² Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antarfenomena yang diteliti, yakni pelaksanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang lintas batas di wilayah hukum Pulau Rupat beserta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya, tanpa bermaksud menguji hipotesis tertentu. Pendekatan kualitatif dipilih karena data yang dihasilkan bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹³

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan mempertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu daerah perbatasan yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap tindak pidana perdagangan orang lintas batas.¹⁴ Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pulau Rupat memiliki karakteristik geografis kepulauan dengan garis pantai yang panjang, banyaknya pelabuhan tidak resmi (pelabuhan tikus), serta menjadi salah satu jalur lintas batas yang berdekatan dengan Semenanjung Malaysia, sehingga relevan untuk dijadikan objek kajian mengenai pelaksanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang oleh aparat penegak hukum setempat.

D. Populasi dan Sampel (Informan Penelitian)

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang lintas batas di wilayah hukum Pulau Rupat. Mengingat penelitian ini bersifat kualitatif, maka teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, bukan berdasarkan strata, random, atau daerah, melainkan didasarkan atas adanya tujuan tertentu.¹⁵ Adapun yang menjadi informan atau responden dalam penelitian ini meliputi:

1. Penyidik pada Kepolisian Resor (Polres) yang memiliki kewenangan wilayah hukum atas Pulau Rupat;
2. Pejabat pada Kantor Imigrasi setempat yang menangani pengawasan orang asing dan lalu lintas keluar-masuk orang;
3. Aparat TNI Angkatan Laut atau instansi terkait yang bertugas mengawasi wilayah perairan perbatasan;
4. Pemerintah daerah setempat (kecamatan/desa) di wilayah Pulau Rupat; dan
5. Pihak-pihak lain yang dianggap relevan dan memiliki pengetahuan memadai mengenai objek penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui wawancara dengan para informan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian hukum lazimnya dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D, Pasal 28G, dan Pasal 28I; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan;

¹⁰ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2018).

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 18.

¹² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 23.

¹³ Bogdan dan Taylor, sebagaimana dikutip dalam Suratman, *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 65.

¹⁴ Mhd. Jahari Sitepu dalam "Riau Rawan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan PMI Non-Prosedural," *PPID Provinsi Riau*.

¹⁵ Sugiyono, sebagaimana dikutip dalam Suratman, *Op. Cit.*, hlm. 70.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmu hukum, hasil penelitian, jurnal hukum, serta pendapat para ahli hukum; dan
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian melalui wawancara (*interview*) secara mendalam dan terstruktur maupun semi-terstruktur dengan para informan yang telah ditentukan, guna memperoleh data primer mengenai pelaksanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang lintas batas di wilayah hukum Pulau Rupat beserta faktor-faktor penghambatnya;
2. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan dengan objek penelitian, guna memperoleh data sekunder sebagai landasan teoritis dan yuridis dalam menganalisis permasalahan penelitian. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara menyusun, mengategorikan, serta menghubungkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan, kemudian diinterpretasikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian tanpa menggunakan rumus statistik.¹⁶ Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan mengaitkannya pada ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta teori-teori hukum yang relevan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang menggambarkan secara utuh mengenai pelaksanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang lintas batas di wilayah hukum Pulau Rupat beserta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya, sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

3. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Lintas Batas di Wilayah Hukum Pulau Rupat

1. Kerangka Hukum dan Kelembagaan dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penanganan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia secara kelembagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi tunggal, melainkan melibatkan kerja sama lintas sektor yang terkoordinasi melalui Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPO) sebagaimana dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008, yang kemudian mengalami dua kali perubahan melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023.¹⁷ Gugus tugas ini dibentuk sebagai mekanisme koordinatif nasional untuk memperkuat upaya negara dalam mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang, yang keanggotaannya melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, mulai dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Imigrasi), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Luar Negeri, Tentara Nasional Indonesia, hingga pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.¹⁸ Perubahan atas Perpres tersebut turut menegaskan kewenangan Gugus Tugas Pusat dalam menyusun strategi dan rencana aksi nasional, mengembangkan sistem pendataan dan pencatatan penanganan kasus perdagangan orang secara terintegrasi, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan secara berjenjang dan periodik.¹⁹

Di wilayah hukum Pulau Rupat, pelaksanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang lintas batas secara struktural melibatkan beberapa instansi utama, yaitu Kepolisian Resor Bengkalis beserta jajaran Polsek yang membawahi wilayah Pulau Rupat, Kantor Imigrasi yang berwenang atas pengawasan orang asing dan lalu lintas keluar-masuk orang di titik-titik perlintasan resmi, unsur TNI Angkatan Laut yang bertugas mengamankan wilayah perairan perbatasan, serta pemerintah daerah setempat mulai dari tingkat kabupaten hingga desa. Idealnya, keterlibatan multi-instansi ini menghasilkan pola penanganan yang komprehensif, mulai

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 280.

¹⁷ Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023.

¹⁸ Ibid., Pasal 6.

¹⁹ Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008, Pasal 4.

dari tahap pencegahan hingga tahap penegakan hukum dan pemulihan korban, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.²⁰ Namun demikian, dalam praktiknya di wilayah kepulauan seperti Pulau Rupat, sinergitas antarinstansi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal, karena masing-masing instansi cenderung bekerja secara sektoral sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sebagaimana pernah disampaikan oleh pejabat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yang menekankan pentingnya penguatan sinergitas Tim Pengawasan Orang Asing dengan seluruh *stakeholder* terkait di daerah-daerah perlintasan.²¹

2. Tahapan Pelaksanaan Penanganan

Secara normatif, pelaksanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang mencakup tiga tahapan utama, yaitu tahap pencegahan, tahap penegakan hukum (represif), dan tahap perlindungan serta pemulihan korban.

a. Tahap Pencegahan. Pada tahap ini, upaya yang dilakukan aparat di wilayah hukum Pulau Rupat lebih banyak bersifat pengawasan pasif terhadap jalur-jalur pelayaran resmi, sementara pengawasan terhadap pelabuhan-pelabuhan tidak resmi (pelabuhan tikus) yang tersebar di sepanjang garis pantai Pulau Rupat masih sangat terbatas. Kondisi ini sejalan dengan temuan Istin Marlina Dewi yang menyatakan bahwa keamanan maritim lintas batas di kawasan Selat Malaka rentan terhadap berbagai ancaman kejahatan karena luasnya wilayah perairan serta tidak adanya satu badan tunggal yang menguasai seluruh informasi pengawasan secara utuh. Upaya pencegahan yang dilakukan umumnya berupa patroli rutin di perairan, sosialisasi bahaya perdagangan orang kepada masyarakat pesisir, serta pemasangan papan informasi mengenai prosedur keberangkatan tenaga kerja ke luar negeri secara legal, meskipun frekuensi dan jangkauan sosialisasi tersebut masih terbatas mengingat luasnya wilayah yang harus dijangkau.

b. Tahap Penegakan Hukum (Represif). Tahap ini meliputi proses penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana dan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam praktiknya, proses penyidikan terhadap kasus perdagangan orang lintas batas di wilayah Pulau Rupat menghadapi kendala tersendiri, terutama dalam hal pengumpulan alat bukti dan penelusuran jaringan pelaku yang bersifat transnasional, karena korban maupun sebagian pelaku seringkali telah berpindah ke luar negeri sebelum kasus terungkap. Akhirudin dan Ariawan Gunadi menegaskan bahwa penanganan tindak pidana perdagangan orang mencakup proses yang sangat sistematis, mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, hingga penerimaan korban, sehingga pengungkapan kasusnya memerlukan penelusuran rantai kejahatan secara menyeluruh dan tidak dapat dilakukan secara parsial.²²

c. Tahap Perlindungan dan Pemulihan Korban. Tahap ini mencakup pemberian perlindungan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan (repatriasi), serta reintegrasi sosial bagi korban perdagangan orang. Henny Nuraeny dan Tanti Kirana Utami dalam kajiannya menekankan pentingnya model penanganan korban melalui pendekatan kemandirian ekonomi, agar korban yang telah dipulangkan tidak kembali menjadi korban perdagangan orang akibat kerentanan ekonomi yang belum terselesaikan.²³ Di wilayah Pulau Rupat, keterbatasan fasilitas rehabilitasi serta jarak yang jauh dari pusat layanan terpadu di ibu kota kabupaten maupun provinsi menyebabkan proses pemulihan korban seringkali memakan waktu lebih lama dibandingkan wilayah yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan. Secara umum, pelaksanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang lintas batas di wilayah hukum Pulau Rupat dapat dikatakan telah berjalan sesuai dengan kerangka normatif yang ada, namun belum berjalan secara optimal, terutama pada tahap pencegahan dan penegakan hukum di wilayah-wilayah perairan yang sulit dijangkau. Berdasarkan teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaan penanganan TPPO di Pulau Rupat dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dari kelima faktor tersebut, hambatan paling dominan terdapat pada faktor penegak hukum dan sarana prasarana, karena keterbatasan personel dan fasilitas pengawasan menyebabkan pelaksanaan patroli serta pengawasan wilayah perbatasan belum dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, faktor masyarakat berupa rendahnya kesadaran hukum dan tingginya kebutuhan ekonomi juga menjadi penyebab masih tingginya kerentanan masyarakat terhadap praktik perdagangan orang.

d. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Penanganan TPPO

Pelaksanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang dalam lintas batas di wilayah hukum Pulau Rupat secara normatif telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

²⁰ Indonesia, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 21 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 58, TLN Nomor 4720.

²¹ Mhd. Jahari Sitepu dalam "Riau Rawan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan PMI Non-Prosedural," PPID Provinsi Riau.

²² Akhirudin dan Ariawan Gunadi, "Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024).

²³ Henny Nuraeny dan Tanti Kirana Utami, "The Victim Handling Model of Human Trafficking Through Economic Independence," *Jurnal Dinamika Hukum* 16, no. 2 (2016): 120–124.

Tindak Pidana Perdagangan Orang beserta peraturan pelaksanaannya. Namun, apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan masih terdapat hambatan pada faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan yang saling memengaruhi proses penegakan hukum. Kondisi geografis Pulau Rupat sebagai wilayah perbatasan juga menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal sehingga masih terdapat peluang bagi pelaku untuk memanfaatkan jalur-jalur tidak resmi sebagai sarana melakukan perdagangan orang. Dengan demikian, efektivitas penanganan TPPO di wilayah hukum Pulau Rupat tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kemampuan aparat, dukungan fasilitas, koordinasi antarlembaga, dan partisipasi masyarakat.

d. Analisis Pelaksanaan Penanganan Berdasarkan Teori Efektivitas Penegakan Hukum Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Apabila teori tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang dalam lintas batas di wilayah hukum Pulau Rupat, maka dapat diketahui bahwa meskipun aspek hukum telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 beserta peraturan pelaksanaannya, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Dari sisi penegak hukum, masih terdapat keterbatasan personel dalam melakukan pengawasan di wilayah perairan yang luas. Dari sisi sarana dan prasarana, keterbatasan kapal patroli, alat komunikasi, dan teknologi pengawasan menyebabkan pengawasan terhadap pelabuhan tidak resmi belum berjalan optimal. Selain itu, faktor masyarakat yang ditandai dengan rendahnya kesadaran hukum dan tingginya kerentanan ekonomi juga memengaruhi keberhasilan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian, pelaksanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pulau Rupat belum sepenuhnya memenuhi indikator efektivitas penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto karena masih terdapat berbagai hambatan yang memengaruhi implementasi hukum di lapangan.

Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Batas di Wilayah Hukum Pulau Rupat

Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang lintas batas di wilayah hukum Pulau Rupat, yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Faktor Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Keterbatasan jumlah personel aparat penegak hukum yang bertugas di wilayah kepulauan seperti Pulau Rupat menjadi salah satu kendala utama, mengingat luasnya wilayah yang harus diawasi tidak sebanding dengan jumlah personel yang tersedia. Selain itu, sarana pengawasan seperti kapal patroli, alat komunikasi, dan teknologi pemantauan perairan masih terbatas, sehingga aparat kesulitan melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap seluruh titik pelabuhan tidak resmi di sepanjang garis pantai Pulau Rupat. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor sarana atau fasilitas pendukung, karena tanpa adanya sarana yang memadai, penegakan hukum tidak akan mencapai tujuannya secara maksimal.²⁴

2. Faktor Geografis Wilayah Perairan

Karakteristik geografis Pulau Rupat yang dikelilingi oleh perairan Selat Malaka dengan banyaknya anak sungai, teluk kecil, serta pelabuhan tidak resmi menjadikan wilayah ini sulit diawasi secara menyeluruh oleh aparat. Kondisi ini menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan jalur-jalur tidak resmi tersebut sebagai lintasan pemberangkatan maupun pemindahan korban perdagangan orang tanpa melalui prosedur keimigrasian yang sah. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, sehingga volume lalu lintas kapal yang tinggi turut mempersulit proses identifikasi kapal-kapal yang digunakan untuk aktivitas ilegal di tengah padatnya lalu lintas kapal legal.

3. Faktor Koordinasi Antarlembaga

Lemahnya koordinasi antarinstansi turut menjadi penghambat signifikan dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang lintas batas. Meskipun secara kelembagaan telah dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di tingkat pusat hingga daerah, pelaksanaan koordinasi di tingkat lapangan, khususnya di wilayah kepulauan terpencil seperti Pulau Rupat, masih menghadapi kendala berupa perbedaan prioritas kerja antarinstansi, keterbatasan komunikasi lintas sektor, serta belum terintegrasinya sistem pendataan kasus antara Kepolisian, Imigrasi, dan instansi terkait lainnya. Kajian yang dimuat dalam Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik menegaskan bahwa kompleksitas lintas batas, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya koordinasi antarlembaga menjadi tantangan utama

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8.

dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia secara umum, yang juga berlaku dalam konteks penanganan di wilayah perbatasan seperti Pulau Rupat.²⁵

4. Faktor Kesadaran Hukum dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat pesisir Pulau Rupat mengenai bahaya dan modus operandi perdagangan orang turut menjadi faktor penghambat tersendiri. Sebagian masyarakat masih memandang keberangkatan bekerja ke luar negeri secara non-prosedural sebagai jalan pintas untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, tanpa menyadari risiko menjadi korban eksploitasi. Soerjono Soekanto dalam teorinya mengenai kesadaran hukum menjelaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat dapat diukur melalui empat indikator bertahap, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum, di mana rendahnya salah satu indikator tersebut akan memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.²⁶ Faktor kerentanan ekonomi masyarakat pesisir turut memperbesar peluang masyarakat menjadi sasaran empuk bagi pelaku perdagangan orang yang menjanjikan pekerjaan dengan iming-iming penghasilan tinggi di luar negeri. Mengingat tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional, penanganannya tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum di tingkat nasional. Diperlukan kerja sama dengan aparat penegak hukum negara tujuan, khususnya Malaysia, dalam bentuk pertukaran informasi, bantuan penyidikan, identifikasi korban, serta proses repatriasi. Kerja sama tersebut menjadi penting karena tidak sedikit korban maupun pelaku telah berada di luar wilayah Indonesia ketika perkara mulai terungkap sehingga proses penegakan hukum memerlukan koordinasi lintas negara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang lintas batas di wilayah hukum Pulau Rupat belum berjalan secara optimal, yang disebabkan oleh akumulasi dari faktor sumber daya manusia dan sarana prasarana yang terbatas, kondisi geografis wilayah perairan yang sulit diawasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya kesadaran hukum dan kerentanan ekonomi masyarakat setempat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah penelitian mengenai penanganan tindak pidana perdagangan orang dalam lintas batas di wilayah hukum Pulau Rupat, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang dalam lintas batas di wilayah hukum Pulau Rupat

Pelaksanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam lintas batas di wilayah hukum Pulau Rupat pada dasarnya telah dilaksanakan melalui berbagai upaya yang melibatkan aparat penegak hukum dan instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penanganan tersebut dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, dan koordinatif guna mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang sekaligus memberikan perlindungan kepada korban. Upaya preventif dilakukan melalui penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya serta modus operandi perdagangan orang, khususnya kepada kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban, seperti pencari kerja, perempuan, anak-anak, dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan perbatasan. Selain itu, aparat juga melaksanakan patroli rutin, pengawasan terhadap jalur keluar masuk wilayah perbatasan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang dicurigai berkaitan dengan pengiriman tenaga kerja secara ilegal.

Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penerimaan laporan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penangkapan terhadap pelaku, pengumpulan alat bukti, serta penerapan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dalam proses penanganannya, aparat penegak hukum juga melakukan koordinasi dengan instansi lain, seperti instansi keimigrasian, pemerintah daerah, dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan perlindungan perempuan dan anak, serta aparat keamanan lainnya, mengingat karakteristik tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang bersifat terorganisasi dan sering melibatkan jaringan lintas wilayah bahkan lintas negara.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pulau Rupat masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi geografis Pulau Rupat yang berbatasan langsung dengan negara lain serta memiliki banyak jalur laut dan pelabuhan rakyat menyebabkan pengawasan terhadap mobilitas orang menjadi lebih kompleks. Situasi tersebut sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan pengiriman korban melalui jalur-jalur yang sulit diawasi oleh aparat. Oleh karena itu, meskipun berbagai upaya penanganan telah dilaksanakan, masih diperlukan peningkatan efektivitas pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat berjalan secara optimal.

²⁵ Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang," Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik 2, no. 2 (April 2024).

²⁶ Soerjono Soekanto, sebagaimana dikutip dalam Muhammad Syarif, Metode Penelitian Hukum (2024).

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang dalam lintas batas di wilayah hukum Pulau Rupat

Pelaksanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pulau Rupat dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat yang berasal dari aspek internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi efektivitas aparat penegak hukum dalam mencegah, mengungkap, dan menindak pelaku tindak pidana perdagangan orang. Dari aspek internal, hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan jumlah personel aparat penegak hukum yang belum sebanding dengan luas wilayah pengawasan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional seperti armada patroli laut, peralatan komunikasi, serta fasilitas pendukung lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan terhadap wilayah perbatasan belum dapat dilakukan secara maksimal, terutama pada daerah-daerah yang memiliki akses sulit dan banyak jalur tidak resmi.

Selain itu, koordinasi antarinstansi dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang masih memerlukan penguatan, khususnya dalam hal pertukaran data dan informasi, pelaksanaan operasi bersama, serta mekanisme penanganan korban. Mengingat tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan administrasi, maka sinergi yang kuat antarinstansi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penanganan perkara. Dari aspek eksternal, kondisi geografis Pulau Rupat sebagai wilayah perbatasan menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan penegakan hukum. Banyaknya jalur laut tradisional, pelabuhan kecil, serta akses keluar masuk yang sulit dipantau memberikan peluang bagi pelaku untuk menghindari pengawasan aparat. Di samping itu, faktor ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya kerentanan terhadap perdagangan orang. Keterbatasan lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat kesejahteraan menyebabkan sebagian masyarakat mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan yang tinggi tanpa memahami risiko eksploitasi yang dapat terjadi.

Hambatan lainnya adalah masih rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai tindak pidana perdagangan orang. Sebagian masyarakat belum memahami ciri-ciri perekrutan ilegal, hak-hak sebagai pekerja, maupun prosedur penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan ketentuan hukum. Akibatnya, korban sering kali tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi sasaran perdagangan orang, bahkan terdapat korban maupun keluarga korban yang enggan melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum karena rasa takut, ancaman dari pelaku, atau kurangnya kepercayaan terhadap proses hukum. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penanganan tindak pidana perdagangan orang dalam lintas batas di wilayah hukum Pulau Rupat telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan aparat penegak hukum melalui berbagai upaya pencegahan, penindakan, dan kerja sama lintas instansi. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh berbagai kendala, baik yang bersifat kelembagaan, keterbatasan sumber daya, kondisi geografis wilayah perbatasan, maupun faktor sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan sarana dan prasarana pengawasan wilayah perbatasan, optimalisasi koordinasi antarinstansi, serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat agar upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat terlaksana secara lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada setiap korban.

REFERENSI

A. Buku

- Ali, Z. (2014). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Amiruddin. (2010). *Pengantar metode penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Efendi, J. (2018). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Farhana. (2010). *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Suratman. (2015). *Metode penelitian hukum: Dilengkapi tata cara dan contoh penulisan karya ilmiah bidang hukum*. Alfabeta.
- Syarif, M. (2024). *Metode penelitian hukum*. ResearchGate.

B. Jurnal Ilmiah

- Aulia, F., & Kurniawan, M. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah perbatasan Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 201–216.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Dewi, I. M. (2023). Keamanan perbatasan Selat Malaka. *Jurnal Maritim Indonesia*, 11(1), 42.
- Hidayat, A. R. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 10(3), 345–360.

- Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik. (2024). Upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan UU 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2).
- Kurniawati, D. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 45–58.
- Lestari, N., & Putri, A. (2022). Peran aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(4), 612–628.
- Minin, D. (2011). Strategi penanganan trafficking di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.
- Nuraeny, H. (2015). Trafficking of women and children as a human rights violation. *Jurnal Dinamika Hukum*, 15(3), 501–510.
- Nuraeny, H., & Utami, T. K. (2016). The victim handling model of human trafficking through economic independence. *Jurnal Dinamika Hukum*, 16(2), 120–124.
- Peraturan Presiden tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Perpres No. 69 Tahun 2008).
- Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Perpres No. 22 Tahun 2021).
- Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Perpres No. 49 Tahun 2023).
- Prasetyo, A., & Suryani, L. (2021). Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 185–200.
- Akhirudin, & Gunadi, A. (2024). Tinjauan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).
- Sitepu, M. J. (n.d.). *Riau rawan tindak pidana perdagangan orang dan PMI non-prosedural*. PPID Provinsi Riau. <https://ppid.riau.go.id/berita/10478/mhd-jahari-sitepu---riau-rawan-tindak-pidana-perdagangan-orang-dan-pmi-non-prosedural>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 58, TLN Nomor 4720).